



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dimana diperlukan peran teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta sejalan dengan program reformasi birokrasi diperlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik secara terpadu;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
Dan
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
14. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Pemerintah Daerah.

15. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah lain.
16. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
17. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
18. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
19. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
20. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
21. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan atau standar yang telah ditetapkan.

25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik yang dilakukan secara terpadu, efektif, efisien, dan berkesinambungan guna mewujudkan pelayanan publik yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah mengacu kepada Rencana Induk SPBE nasional yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Bupati menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional.

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah mengordinasikan penyusunan rencana dan anggaran SPBE untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam negeri dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Penyusunan Proses Bisnis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Dinas.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan menggunakan Jaringan Intra yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Dinas mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebijakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai arahan atau pertimbangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup.

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum dalam memberikan Layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum apabila dalam memberikan Layanan SPBE tidak menggunakan Aplikasi Umum.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

- (5) Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesebelas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai arahan atau pertimbangan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE yang didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Manajemen SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;

- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 27

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara dalam pelaksanaan manajemen risiko di Daerah.
- (5) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 28

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 29

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.

- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Manajemen data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 30

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

- (4) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

- (6) Manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 32

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.
- (5) Manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 33

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara dalam pelaksanaan manajemen perubahan SPBE.
- (5) Manajemen perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 34

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE.
- (8) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.

- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 38

- (1) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Dinas melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (5) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB V
PENYELENGGARA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan koordinasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menjadi koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERCEPATAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan percepatan SPBE untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Percepatan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan Pemerintah Daerah di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Bupati mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Paragraf 2
Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup:
 - a. Layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan pengadaan;
 - d. layanan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai arahan atau pertimbangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Paragraf 3

Kearsipan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakaidata dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai arahan atau pertimbangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 4

Kepegawaian

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penerapan manajemen pegawai negeri sipil berbasis elektronik untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen pegawai negeri sipil.

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar pemerintahan.
- (5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai arahan atau pertimbangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 5

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik di Daerah diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan arahan atau pertimbangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE

Pasal 46

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE nasional dilakukan untuk mendukung pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan infrastruktur SPBE Nasional dalam mengoperasikan Aplikasi Umum.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan penyelenggaraan dan percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 48

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (3) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terpadu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 23 Desember 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.9 /TAHUN 2020)